

## Pajak – Pajak yang berlaku di Indonesia

La Ode Faiki<sup>1\*</sup>, Nurul Khasanah Rangkuti<sup>2</sup>; Nahdia Isni Jauharani<sup>3</sup>; Indri Meliani Putri<sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup> Sekolah Tinggi Agama Islam Ibnu Sina Batam, Indonesia

### Article Info

#### Keywords:

Pajak;  
Wajib Pajak;

#### Article history:

Received November 10,  
2024  
Revised November 15,  
2024  
Accepted November 23,  
2024

### ABSTRACT

Taxes Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan utama bagi negara yang digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan publik dan pembangunan nasional. Di Indonesia, terdapat berbagai jenis pajak yang harus dipahami oleh wajib pajak agar dapat memenuhi kewajiban perpajakannya dengan baik. Artikel ini membahas jenis-jenis pajak yang wajib diketahui oleh wajib pajak di Indonesia, mencakup Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Materai, dan pajak daerah. Pengetahuan ini penting untuk memastikan kepatuhan dan optimalisasi pembayaran pajak. Penelitian ini menggunakan metode studi literatur yang melibatkan analisis berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur perpajakan di Indonesia, dokumen dari Direktorat Jenderal Pajak, serta referensi ilmiah terkait perpajakan. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif untuk memberikan gambaran yang jelas dan komprehensif tentang jenis-jenis pajak di Indonesia. Di Indonesia, sistem perpajakan diatur dalam berbagai Peraturan Perundang-undangan. Undang-undang perpajakan Indonesia mencakup pajak penghasilan, pajak nilai, pajak tanah dan properti, serta jenis pajak lainnya. Setiap jenis pajak mempunyai karakteristik dan cara penghitungan yang berbeda-beda, yang mana setiap wajib pajak harus memahaminya agar dapat melakukan kewajiban pajaknya dengan benar.

*This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.*



### Corresponding Author:

La Ode Faiki  
Sekolah Tinggi Agama Islam Ibnu Sina Batam, Indonesia  
Email: [faikilaode@gmail.com](mailto:faikilaode@gmail.com)

## PENDAHULUAN

Sistem perpajakan merupakan instrumen penting dalam perekonomian nasional. Pajak merupakan alat untuk menghimpun dana yang dapat digunakan untuk pembangunan dan penyediaan pelayanan publik. Pajak memungkinkan pemerintah membiayai berbagai proyek di bidang infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan bidang penting lainnya yang berkontribusi terhadap kesejahteraan sosial. Selain itu, pajak juga dapat berfungsi untuk mendistribusikan kembali pendapatan dan mengurangi kesenjangan ekonomi.

Di Indonesia, sistem perpajakan diatur dalam berbagai Peraturan Perundang-undangan. Undang-undang perpajakan Indonesia mencakup pajak penghasilan, pajak nilai, pajak tanah dan properti, serta jenis pajak lainnya. Setiap jenis pajak mempunyai karakteristik dan cara penghitungan yang berbeda-beda, yang mana setiap wajib pajak harus memahaminya agar dapat melakukan kewajiban pajaknya dengan benar.

Memahami berbagai jenis pajak penting bagi semua wajib pajak. Wajib Pajak yang menguasai peraturan perpajakan dapat menghitung dan membayar pajak tepat waktu dan dalam jumlah yang benar. Hal ini tidak hanya melindungi pembayar pajak dari hukuman hukum, namun juga membantu



negara mengumpulkan dana yang diperlukan untuk pembangunan. Namun jika tidak memahami peraturan perpajakan maka akan terjadi kesalahan dalam pelaporan dan pembayaran pajak. Kesalahan ini dapat mengakibatkan denda atau sanksi lain yang merugikan bagi wajib pajak. Oleh karena itu, terdapat kebutuhan untuk melanjutkan pendidikan dan pelatihan tentang undang-undang perpajakan federal dan organisasi terkait.

Sistem perpajakan yang transparan dan adil akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Transparansi dalam administrasi perpajakan akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Masyarakat yang yakin bahwa pajak yang mereka bayarkan digunakan untuk tujuan yang bermanfaat, kemungkinan besar mempunyai hak untuk membayar pajak. Banyak tantangan dalam penerapan sistem perpajakan Indonesia.

Beberapa tantangan tersebut antara lain lemahnya peraturan perpajakan, ketidaktahuan masyarakat akan pentingnya membayar pajak, dan birokrasi administrasi yang rumit. Pemerintah harus terus menerapkan reformasi perpajakan untuk mengatasi tantangan-tantangan ini. Selain tindakan pemerintah, partisipasi masyarakat juga penting. Warga negara harus dapat memperoleh informasi tentang undang-undang perpajakan dan memenuhi kewajiban pajakkannya. Kerja sama antara pemerintah dan masyarakat dapat memastikan sistem perpajakan dikelola dengan baik. Disimpulkan bahwa sistem perpajakan memegang peranan penting dalam perekonomian Indonesia. Pajak yang dikelola dengan baik dapat menjadi sumber daya yang kuat untuk pembangunan sosial dan kesejahteraan. Oleh karena itu, kita harus terus meningkatkan pemahaman dan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan melalui edukasi, transparansi, dan perbaikan berkelanjutan

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur yang melibatkan analisis berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur perpajakan di Indonesia, dokumen dari Direktorat Jenderal Pajak, serta referensi ilmiah terkait perpajakan. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif untuk memberikan gambaran yang jelas dan komprehensif tentang jenis-jenis pajak di Indonesia

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Hasil**

Setelah Peneliti melakukan penelitian dan memperoleh data, baik dari data primer maupun data sekunder, selanjutnya peneliti menelaah data yang diperoleh. Hasil telaah kemudian disampaikan dan dikembangkan pada uraian Pembahasan. Berikut Hasil penelitian terhadap “Jenis-Jenis Obyek Pajak Yang Wajib Diketahui Wajib Pajak Di Indonesia”

#### **1. Pajak Penghasilan**

Pajak penghasilan (PPh) merupakan obyek pajak yang dikenakan terhadap wajib pajak. Pajak Penghasilan (PPh) terdiri dari PPh 21, PPh 22, PPh23, PPh PPh 25, PPh 29 dan PPh lainnya.

#### **2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)**

Pajak pertambahan nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan kepada wajib pajak atas distribusi barang dan atau jasa.

#### **3. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).**

### **Pembahasan**

## 1. Pajak Penghasilan (PPh)

Pajak Penghasilan dikenakan terhadap penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam satu tahun pajak. Pajak ini mencakup beberapa kategori:

### **PPh Pasal 21**

Pajak atas penghasilan yang diterima oleh karyawan atau pegawai. Pajak Penghasilan Pasal 21 menurut Wirawan dan Richard Burton (2010) dalam Buku “Hukum Pajak” pajak yang dikenakan atas penghasilan Wajib Pajak dalam negeri yang berupa gaji, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan lain seperti yang dinyatakan dalam Pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan. (Rahma, E. O., & Purnawati Helen Widjaja, N. 2020)

### **PPh Pasal 22**

Pajak yang dikenakan atas kegiatan impor atau kegiatan usaha di bidang tertentu. Menurut Undang-undang Pajak Penghasilan (PPh) Nomor 36 tahun 2008, pajak penghasilan pasal 22 (PPh Pasal 22) adalah bentuk pemotongan atau pemungutan pajak yang dilakukan satu pihak terhadap wajib pajak dan berkaitan dengan kegiatan perdagangan barang. PPh pasal 22 merupakan pajak yang dikenakan berkaitan dengan pembayaran atas penyerahan barang dalam bidang impor dan bidang lainnya (Mufarokhah, Sondakh dan Pangerapan, 2018). PPh Pasal 22 merupakan pungutan pajak yang dilakukan oleh Bendahara Pemerintah, BUMN/BUMD kepada rekanan/WP karena kegiatan impor atau pengadaan barang. (Tulangow, D., Ilat, V., & Walandouw, S. K. 2023)

### **PPh Pasal 23**

Pajak atas penghasilan berupa dividen, bunga, royalti, sewa, dan jasa. Menurut Siti Resmi (2014), Pajak Penghasilan Pasal 23 merupakan pajak yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri (orang pribadi maupun badan), dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong PPh Pasal 21, PPh Pasal 23 ini dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah atau Subjek Pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya. (Tulangow, D., Ilat, V., & Walandouw, S. K. 2023)

### **PPh Pasal 25**

Angsuran pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak berdasarkan perkiraan penghasilan. Adapun perhitungan untuk mengetahui jumlah pajak badan yang terutang diatur dalam ketentuan PPh Pasal 25. Dalam ketentuan PPh Pasal 25 diatur tentang angsuran pajak penghasilan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk setiap bulan dalam tahun pajak berjalan. Besarnya angsuran pajak dalam tahun berjalan yang harus dilunasi dapat diketahui dengan Pajak Penghasilan yang terutang menurut SPT Tahunan. Pada masa sekarang ini pendapatan Negara khususnya dari PPh pasal 25 sangat berperan penting untuk penyelenggaraan pembangunan dalam rangka mewujudkan kehidupan masyarakat yang sejahtera adil dan makmur. Oleh karena itu pemerintah bersifat keras dan tegas dalam kewenangannya sebagai pengawas dan pemeriksa terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh wajib pajak. Akan tetapi dengan adanya self assesment system, ini membuat wajib pajak orang pribadi maupun badan mendapatkan kewenangan untuk menghitung dan melaporkan sendiri kewajiban PPh pasal 25.

Ini menjadi suatu permasalahan tersendiri karena dengan menghitung dan melaporkan sendiri PPh Pasal 25 maka setiap perusahaan bukan tidak memungkinkan melakukan penyelewengan pajak atau manipulasi pajak. (Walandouw, P: 2013)

### **PPH Pasal 29:**

Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 29 adalah pajak yang dikenakan pada penghasilan wajib pajak dalam negeri dan luar negeri atas penghasilan yang diterima atau diperoleh di Indonesia. PPh Pasal 29 biasanya muncul ketika terdapat kekurangan pembayaran pajak setelah dilakukan penghitungan pajak tahunan. Kekurangan ini terjadi jika jumlah pajak yang telah dipotong atau dibayar melalui mekanisme angsuran tidak mencukupi jumlah pajak yang terutang berdasarkan SPT Tahunan.

Wajib pajak yang memiliki kekurangan pembayaran pajak berdasarkan SPT Tahunan harus membayar kekurangan tersebut sebelum batas waktu pelaporan SPT Tahunan berakhir. Jika tidak, wajib pajak akan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga atas keterlambatan pembayaran pajak tersebut. Kekurangan pajak yang harus dibayar berdasarkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan.

## 2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan pada setiap tahap produksi dan distribusi barang dan jasa. PPN dikenakan atas pertambahan nilai dari barang atau jasa tersebut pada setiap tahap produksi atau distribusi. Pajak ini umumnya dikenakan pada konsumen akhir yang membeli barang atau jasa, namun penjual atau produsen bertanggung jawab untuk memungut, melaporkan, dan menyetorkannya kepada pemerintah. PPN dikenakan atas konsumsi barang dan jasa di dalam negeri. PPN dipungut setiap kali terjadi transaksi jual beli barang atau jasa yang dikenakan PPN. Pajak ini bersifat konsumtif, artinya dibebankan kepada konsumen akhir.

Karakteristik PPN:

### a. Bersifat Tidak Langsung

Pajak ini tidak dibayarkan langsung oleh konsumen kepada pemerintah, melainkan melalui penjual atau penyedia jasa. Konsumen membayar PPN sebagai bagian dari harga barang atau jasa yang dibelinya, dan kemudian penjual atau penyedia jasa yang menyetorkan pajak tersebut kepada pemerintah.

### b. Multi Tahap

PPN dikenakan pada setiap tahap produksi dan distribusi, dari produsen, distributor, pengecer hingga konsumen akhir. Setiap pelaku usaha di setiap tahap wajib memungut PPN dari pembeli dan berhak mengkreditkan PPN yang telah dibayarnya pada tahap sebelumnya.

### c. Berdasarkan nilai tambahan

PPN dikenakan atas nilai tambah yang diciptakan pada setiap tahap produksi atau distribusi. Nilai tambah ini merupakan selisih antara nilai penjualan dengan nilai pembelian barang dan jasa yang digunakan dalam proses produksi atau distribusi.

### e. Proposional

Tarif PPN adalah persentase dari harga barang atau jasa. Hal ini berarti jumlah pajak yang dibayar oleh konsumen proporsional terhadap harga barang atau jasa yang dibelinya. Semakin tinggi harga barang atau jasa, semakin besar pula jumlah PPN yang harus dibayar. Dengan memahami karakteristik-karakteristik tersebut, kita bisa melihat bagaimana PPN dirancang untuk menjadi sistem pajak yang adil dan efisien dalam mengumpulkan pendapatan pemerintah dari aktivitas ekonomi.

### 3. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)

Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) adalah pajak yang dikenakan atas penjualan barang-barang tertentu yang dikategorikan sebagai barang mewah di Indonesia. Barang-barang ini dianggap bukan kebutuhan pokok dan hanya mampu dibeli oleh kalangan masyarakat tertentu. PPnBM diatur dalam Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). PPnBM dikenakan atas penjualan barang-barang mewah. Pajak ini bertujuan untuk mengendalikan konsumsi barang-barang mewah dan meningkatkan penerimaan negara. Barang-barang yang dikenakan PPnBM antara lain kendaraan bermotor mewah, perhiasan, dan produk-produk elektronik mewah.

Berikut adalah beberapa poin penting mengenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM):

#### a. Subjek Pajak

Subjek PPnBM adalah produsen dan importir barang mewah. Produsen di sini mencakup pengusaha dalam negeri yang memproduksi barang mewah, sementara importir adalah pihak yang mengimpor barang mewah dari luar negeri.

#### b. Objek Pajak

Objek PPnBM adalah barang-barang yang dianggap mewah. Barang-barang ini umumnya bukan merupakan kebutuhan pokok dan memiliki nilai tinggi, seperti: Kendaraan bermotor mewah (mobil, motor, kapal pesiar) Produk elektronik tertentu (TV dengan ukuran besar, perangkat audio kelas atas) Perhiasan dan barang-barang berbahan logam mulia Produk fashion tertentu (tas, pakaian, dan aksesoris dari desainer terkenal)

#### c. Tarif Pajak

Tarif PPnBM bervariasi berdasarkan jenis barang mewah yang dikenakan pajak. Tarif ini biasanya lebih tinggi dibandingkan pajak pada barang konsumsi biasa dan dapat mencapai hingga 75% dari harga jual. Penentuan tarif dilakukan oleh pemerintah dan diatur dalam peraturan terkait.

#### d. Tujuan PPnBM

Pengendalian Konsumsi Mendorong konsumsi yang lebih bijaksana dan mengendalikan pembelian barang-barang mewah yang dianggap tidak esensial. Redistribusi Pendapatan: Mengurangi ketimpangan ekonomi dengan menarik pajak lebih tinggi dari konsumen yang mampu membeli barang-barang mewah. Peningkatan Pendapatan Negara: Menambah penerimaan negara melalui pajak yang dibebankan pada barang-barang mewah.

#### e. Penghitungan dan Pemungutan

Penghitungan PPnBM dihitung berdasarkan persentase tertentu dari harga jual barang mewah sebelum dikenakan PPN (Pajak Pertambahan Nilai). Pemungutan: Pajak ini dipungut pada

saat penjualan barang mewah dilakukan oleh produsen atau pada saat barang mewah diimpor ke dalam negeri.

f. Pengecualian dan Fasilitas

Pengecualian ada beberapa barang yang dikecualikan dari PPnBM, tergantung pada kebijakan pemerintah. Misalnya, barang yang digunakan untuk keperluan tertentu seperti penelitian, pendidikan, atau kesehatan bisa mendapatkan pengecualian. Fasilitas: Pemerintah bisa memberikan fasilitas pengurangan atau pembebasan PPnBM dalam kondisi tertentu, seperti untuk mendukung industri tertentu atau dalam rangka perjanjian perdagangan internasional.

g. Regulasi dan Pengawasan

PPnBM diatur dan diawasi oleh Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Regulasi terkait PPnBM selalu diperbarui sesuai dengan kebijakan pemerintah dan kondisi ekonomi yang berkembang. Dengan memahami poin-poin penting ini, kita bisa lebih mengerti peran PPnBM dalam sistem perpajakan dan perekonomian Indonesia

4. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak yang dikenakan atas tanah dan bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. PBB termasuk dalam kategori pajak daerah yang dikelola oleh pemerintah daerah. Besarnya PBB ditentukan berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang dihitung dari harga pasar tanah dan bangunan tersebut. PBB dikenakan atas kepemilikan atau pemanfaatan tanah dan/atau bangunan. PBB terbagi menjadi dua jenis, yaitu PBB Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) serta PBB Perkebunan, Perhutanan, dan Pertambangan (PBB-P3). Pajak ini dihitung berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) tanah dan bangunan.

5. Bea Materai

Bea materai adalah pajak yang dikenakan oleh negara atas dokumen-dokumen tertentu yang mempunyai nilai hukum dan ekonomis. Dokumen yang dikenakan bea materai biasanya melibatkan transaksi keuangan, perjanjian, atau pengakuan utang yang bernilai tertentu. Bea materai digunakan untuk memberikan legalitas dan pengesahan hukum pada dokumen tersebut.

a. Dokumen-dokumen yang dikenakan bea materai meliputi:

- 1) Surat perjanjian dan surat-surat lainnya yang digunakan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan, atau keadaan yang bersifat perdata.
- 2) Akta-akta notaris termasuk salinannya.
- 3) Akta-akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).
- 4) Surat-surat berharga seperti cek, bilyet giro, dan sejenisnya.
- 5) Dokumen yang memuat jumlah uang dengan nilai nominal tertentu seperti kwitansi, surat utang, surat berharga, dan kontrak.

**b. Tarif Bea Materai**

Berdasarkan Undang-Undang No. 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, tarif bea materai adalah Rp 10.000,00 untuk setiap dokumen yang dikenakan bea materai. Tarif ini berlaku untuk semua dokumen yang nilai transaksinya di atas Rp 5.000.000,00 dan dokumen yang bersifat perdata lainnya.

**c. Cara Pembayaran Bea Materai**

Pembayaran bea materai dapat dilakukan melalui dua cara:

- 1) Materai Tempel: Menggunakan materai tempel pada dokumen.
- 2) Materai Elektronik (e-Materai): Pembayaran melalui platform digital yang sah.

**d. Fungsi dan Manfaat Bea Materai**

- 1) Legalitas Dokumen: Memberikan kepastian hukum dan kekuatan pembuktian pada dokumen.
- 2) Pendapatan Negara: Menjadi sumber pendapatan bagi negara yang digunakan untuk berbagai program dan layanan publik.
- 3) Keabsahan Transaksi: Dokumen yang dikenakan bea materai dianggap sah dan diakui oleh pemerintah.

**6. Pajak Daerah**

Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah. Definisi pajak daerah menurut Mardiasmo adalah “kontribusi atau iuran wajib oleh orang pribadi dan badan kepada daerah tanpa imbalan secara langsung, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah”. Beberapa jenis pajak daerah antara lain:

**a. Pajak Kendaraan Bermotor**

Pajak yang dikenakan atas kepemilikan kendaraan bermotor. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah pajak yang dikenakan atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Pajak ini dipungut oleh pemerintah daerah sebagai bagian dari pajak daerah dan retribusi daerah. Besaran pajak kendaraan bermotor ditentukan berdasarkan jenis kendaraan, kapasitas mesin, tahun pembuatan, dan nilai jual kendaraan. (Firmansyah, I: 2018).

**b. Pajak Hotel**

Pajak yang dikenakan atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Pajak Hotel adalah pajak yang dikenakan atas pelayanan yang disediakan oleh hotel, termasuk penginapan, pelayanan penunjang, dan fasilitas lainnya. Pajak ini dikenakan kepada tamu hotel sebagai bagian dari total biaya yang mereka bayar untuk menginap dan menggunakan fasilitas hotel. (Lestari, D:2019)

**c. Pajak Restoran**

Pajak yang dikenakan atas pelayanan makanan dan minuman di restoran. Pajak Restoran adalah pajak yang dikenakan atas pelayanan yang disediakan oleh restoran, rumah makan, kafe, atau tempat makan lainnya. Pajak ini biasanya dihitung sebagai persentase dari total

tagihan yang dibayar oleh konsumen untuk makanan dan minuman yang mereka nikmati di tempat tersebut. (Nugroho, A. 2018)

d. Pajak Reklame

Pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan reklame. Pajak Reklame adalah pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan reklame atau iklan dalam berbagai bentuk seperti billboard, spanduk, baliho, neon box, dan media reklame lainnya. Besarannya tergantung pada jenis, lokasi, ukuran, dan durasi pemasangan reklame. (Susanto, T. 2019)

## KESIMPULAN

Pengetahuan yang detail tentang ragam pajak di Indonesia sangat diperlukan oleh setiap orang yang memiliki kewajiban pajak. Sebagai salah satu sumber penghasilan negara, pajak memiliki fungsi penting dalam mendukung kelangsungan pemerintahan dan pembangunan. Dengan memahami berbagai macam pajak, seperti bea materai, pajak kendaraan bermotor, pajak hotel, pajak restoran, dan pajak reklame, wajib pajak dapat memastikan kepatuhan mereka terhadap aturan pajak yang berlaku. Pengetahuan ini juga memungkinkan wajib pajak untuk menghindari konsekuensi hukum karena kurangnya pengetahuan atau kesalahan dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Selain meminimalkan risiko sanksi, pemahaman menyeluruh tentang perpajakan juga membantu meningkatkan penerimaan pajak secara maksimal. Uang yang dikumpulkan dari warga negara dipergunakan untuk pembangunan nasional, termasuk infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan penyediaan layanan masyarakat lainnya. Dengan melakukan kewajiban membayar pajak sesuai aturan dan tepat waktu, wajib pajak turut aktif dalam mendukung pembangunan berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Maka, pemahaman yang tepat mengenai pajak bukan hanya tanggung jawab, melainkan juga bagian dari partisipasi warga negara dalam pembangunan negara.

Agar dapat memahami dengan baik, wajib pajak sebaiknya aktif belajar dan memahami peraturan perpajakan yang berlaku. Pemerintah memfasilitasi berbagai sumber informasi tentang perpajakan melalui seminar, workshop, dan materi edukasi online yang disediakan oleh institusi perpajakan. Dengan menggunakan sumber-sumber tersebut, wajib pajak dapat terus meningkatkan pengetahuan mereka tentang perkembangan aturan perpajakan dan cara menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Penyelenggaraan proaktif ini bermanfaat bukan hanya bagi pembayar pajak, tetapi juga bagi pemerintah demi meningkatkan kinerja serta efisiensi pada sistem perpajakan.

## REFERENSI

- Direktorat Jenderal Pajak. 2021. "Peraturan Perundang-undangan Perpajakan". Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Firmansyah, I. 2018. "Analisis Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Pengaruhnya terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Jawa Barat". *Jurnal Akuntansi & Keuangan Daerah*, 12.1
- Lestari, D. 2019. "Efektivitas Penerapan Pajak Hotel terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kota Bandung". *Jurnal Pariwisata dan Perhotelan*, 7.1
- Nugroho, A. 2018. "Analisis Penerimaan Pajak Restoran dan Dampaknya terhadap Pendapatan Daerah di Kota Semarang". *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 13.2
- Rahma, E. O., & Purnawati Helen Widjaja, N. 2020. Analisis Kewajiban Perpajakan Pph 21, Pph 23 Dan Pph 4 Ayat 2 Pada Pt Tac Tahun 2018. *Jurnal Paradigma Akuntansi*, 2.3

- 
- Susanto, T. 2019. "Kontribusi Pajak Reklame terhadap Pendapatan Daerah di Kota Surabaya".  
Jurnal Ilmu Administrasi dan Kebijakan Publik, 12.2
- Tulangow, D., Ilat, V., & Walandouw, S. K. 2023. ANALISIS PERHITUNGAN DAN  
PELAPORAN PPh PASAL22 ATAS PENJUALAN BARANG PADA CV BERKAT  
NAULI.
- Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi, 18.1, 3. Walandouw, P. 2013 . Analisis perhitungan dan  
pelaporan PPh pasal 23 dan PPh pasal 25. Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen,  
Bisnis dan Akuntansi, 1.3